



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 35 TAHUN**

**TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak memiliki hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dalam lingkungan yang nyaman dan aman agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak;
 - c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana amanah Undang-undang Perlindungan Anak dapat diwujudkan melalui upaya bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk membangun Kabupaten Layak Anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 03 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
5. Menteri adalah Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
6. Bupati adalah Bupati Kolaka.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

- penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 9. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah, dan Negara.
 10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
 11. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
 12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kabupaten layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 13. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RADKLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kabupaten Layak Anak.
 14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 15. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
 16. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak.
 17. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental.

18. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.
19. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.
20. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
21. Orang tua asuh adalah orang tua tunggal atau orang tua selain keluarga yang menerima kewenangan untuk melakukan pengasuhan anak yang bersifat sementara, tidak terikat dalam hubungan pengangkatan anak.
22. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
23. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
24. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
25. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
26. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir.
28. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
29. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah

lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.

30. Layanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
31. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
31. Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otonom (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif).
32. Penumbuhan Budi Pekerti yang selanjutnya disingkat PBP adalah kegiatan pembiasaan sikap dan perilaku positif di sekolah yang dimulai sejak dari hari pertama sekolah, masa orientasi peserta didik baru untuk jenjang sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan, sampai dengan kelulusan sekolah.
33. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-hak anak.
34. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan desa/kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati Hak anak, yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. wewenang pemerintah daerah;
- c. kewajiban dan Tanggung jawab;
 - 1) Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah
 - 2) Tanggung jawab dan Peran Serta Masyarakat
 - 3) Tanggung jawab Orangtua
 - 4) Tanggung jawab Dunia Usaha
 - 5) Tanggung jawab Media
- d. tahapan Pengembangan Kabupaten Layak Anak
- e. indikator Kabupaten Layak Anak;
 - 1) Penguatan Kelembagaan
 - 2) Klaster Hak Sipil dan Kebebasan
 - 3) Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 - 4) Klaster Kesehatan dan Kesejahteraan
 - 5) Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
 - 6) Klaster Perlindungan Khusus
- f. desa/Kelurahan Layak Anak
- g. pembinaan;
- h. pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan;

- i. pendanaan; dan
- j. penghargaan.

BAB III PRINSIP DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip perlindungan Anak, yang meliputi:

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik untuk Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan Anak; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

KLA bertujuan untuk:

- a. mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mendukung penyelenggaraan perlindungan anak;
- b. mewujudkan pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- c. menjadi dasar bagi perangkat daerah terkait dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. perencanaan kebijakan yang merupakan acuan untuk mewujudkan KLA;
 - b. implementasi kebijakan tentang KLA mengacu pada indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak;
 - c. evaluasi kebijakan tentang pelaksanaan KLA; dan
 - d. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan KLA.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

BAB V
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab mewujudkan KLA dengan cara:

- a. menyediakan fasilitas untuk pemenuhan 5 (lima) klaster hak anak;
- b. membentuk gugus tugas KLA yang keanggotaannya meliputi Perangkat Daerah, perwakilan anak, lembaga legislatif, lembaga yudikatif, perwakilan media, dunia usaha, dan masyarakat;
- c. mengumpulkan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan sebagai bahan untuk mengembangkan kebijakan, menentukan fokus program dan kegiatan prioritas;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan KLA;
- e. membentuk desa/kelurahan ramah anak;
- f. mengembangkan Sekolah Ramah Anak;
- g. mengembangkan layanan kesehatan ramah anak;
- h. melakukan pemantauan secara berkala di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA;
- i. menyediakan sarana pendukung untuk penerapan hak partisipasi anak;
- j. meningkatkan kapasitas aparat Perangkat Daerah terkait dalam rangka implementasi kebijakan, program dan kegiatan dengan KLA; dan
- k. menyusun laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Tanggungjawab dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA,
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mendukung pemenuhan hak anak berdasarkan indikator KLA.
- (3) Masyarakat menjadi anggota Tim Gugus Tugas KLA.

Pasal 8

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam mewujudkan KLA.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. memediasi pelaksanaan musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan hukum melalui jalur informasi dan dilaksanakan pada tingkat pemerintahan desa/kelurahan;
 - b. promosi tentang hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai upaya penyadaran sikap dan prilaku sosial masyarakat;
 - c. konsultasi dan bimbingan bagi keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak;
 - d. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;

- d. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - e. melindungi dan mencegah anak menjadi pekerja dan pekerja rumah tangga anak; dan
 - f. menyediakan dana dan atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.
- (3) Untuk mewujudkan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga Tanggungjawab Orangtua

Pasal 9

- (1) Orangtua bertanggungjawab mendukung pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara dan melindungi anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat anak;
 - c. melindungi dan mencegah terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan;
 - d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
 - e. melindungi dan mencegah terjadinya perkawinan anak;
 - f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya; dan
 - g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab orangtua sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.

Bagian Keempat Tanggungjawab Dunia Usaha

Pasal 10

- (1) Dunia usaha bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendukung penyediaan desa/kelurahan ramah anak;
 - b. mengembangkan program pemberdayaan keluarga untuk mencegah anak dari eksploitasi; dan
 - c. penyediaanfasilitas umum yang ramah anak.
- (3) Pemberian beasiswa/pendidikan gratis.
- (4) Menyediakan dana dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari peran serta dalam pelaksanaan KLA.
- (5) Untuk mewujudkan tanggungjawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

Bagian Kelima Tanggungjawab Media

Pasal 11

- (1) Media bertanggungjawab terhadap pelaksanaan KLA.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi tentang implementasi hak dan perlindungan anak;

- b. menyampaikan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak;
 - c. merahasiakan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik yang berdampak pada psikologi anak; dan
 - d. memastikan isi pemberitaan layak untuk anak.
- (3) Untuk mewujudkan tanggungjawab media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyusun kesepakatan bersama.

BAB VI

TAHAPAN PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 12

- (1) Tahapan pengembangan KLA, meliputi:
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pembentukan gugus tugas KLA; dan
 - b. pengumpulan data dasar.
- (3) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. penyusunan RAD KLA; dan
 - b. RAD KLA.
- (4) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yakni gugus tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,
- (5) Tahapan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai rencana,
- (6) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi
- a. capaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
- (7) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dilakukan oleh Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 13

- (1) Daerah dapat dikategorikan sebagai KLA apabila memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguatan Kelembagaan; dan
 - b. klaster Hak Anak.
- (3) Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
 - b. persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
 - c. jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya;
 - d. tersedia sumber daya manusia terlatih dalam pemenuhan hak anak dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
 - e. tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan;
 - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak ;
 - g. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak; dan
 - h. Keterlibatan media dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (4) Klaster Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. hak sipil dan kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.

BAB VIII PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sumber daya terlatih tentang Hak Anak yang mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan.
- (2) Sumber daya terlatih sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial profesional, kelompok anak, pemerhati anak dan aparat penegak hukum.
- (3) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki kompetensi di bidang hak anak.
- (4) Materi pelatihan akan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan data anak terpilah yang dihimpun dalam profil anak secara berkala setiap tahun.
- (2) Profil anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup 5 (lima) klaster Hak Anak terpilah menurut jenis kelamin dan umur berdasarkan desa/kelurahan.
- (3) Data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 16

- (1) Lembaga masyarakat memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak.
- (2) Layanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan anak terlantar, penyediaan tempat penitipan anak, taman bermain, pusat informasi anak, lembaga bantuan hukum, rumah aman, lembaga penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus atau pusat kreativitas, seni dan budaya.
- (3) Lembaga masyarakat dalam penyediaan layanan bekerjasama dengan dunia usaha.
- (4) Dukungan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kebijakan pencegahan penggunaan tenaga kerja anak, produksi makanan yang aman, bermutu dan bergizi, penyediaan tempat penitipan anak, ruang bermain, pojok ASI, taman bermain, pusat informasi anak.

BAB IX KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Pasal 17

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf a, yang meliputi:
 - a. pencatatan kelahiran segera setelah lahir dengan bebas biaya;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka; dan
 - e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan cakupan registrasi dan kepemilikan kutipan akte kelahiran.
- (3) Masyarakat berperan serta untuk pencatatan kelahiran.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui sistem dan mekanisme.
- (5) Sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

Pasal 18

- (1) Membentuk kelompok/forum anak di setiap jenjang desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.
- (2) Kelompok/forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai wadah partisipasi yang berperan memberi masukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
- (3) Mekanisme pembentukan diatur lebih lanjut dalam RAD KLA.

BAB X KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Pasal 19

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf b, meliputi:

- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
- b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik anak dan putusan pengadilan;
- c. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
- d. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
- e. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
- f. mendapatkan keharmonisan keluarga.

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mencegah dan melindungi serta tidak membiarkan terjadinya perkawinan anak.
- (2) Mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial serta pekerja sosial profesional.
- (3) Menyediakan sarana pendukung layanan pengasuhan alternatif yang terstandarisasi.

Pasal 21

- (1) Pemerintah berkewajiban menyediakan ruang bermain ramah anak.
- (2) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap desa/kelurahan.
- (3) Ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan oleh semua anak dan tidak memungut biaya.
- (4) Penyediaan ruang bermain ramah anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 22

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib mengadakan Zona Selamat Sekolah.
- (2) Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan di lingkungan sekolah.
- (3) Pengadaan Zona Selamat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan sektor terkait dan dunia usaha.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana untuk anak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan sektor terkait dan dunia usaha.

BAB XI
KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 24

Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf c, yang meliputi:

- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu;
- b. gizi yang baik sejak masih dalam kandungan;
- c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
- d. imunisasi dasar lengkap;
- e. pemeriksaan kesehatan balita, pra sekolah, sekolah, remaja secara berkala;
- f. lingkungan bebas rokok;
- g. kesediaan air bersih;
- h. akses jaminan sosial; dan
- i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV/AIDS dan penyakit berbahaya lainnya.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau,
- (2) Layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan kesehatan bagi anak.

Pasal 26

- (1) Pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan ramah anak.
- (2) Layanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan kesehatan yang menyediakan layanan ramah anak secara lengkap dan terpadu dengan memperhatikan kebutuhan anak.
- (3) Layanan Kesehatan Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di setiap Kecamatan.

Pasal 27

- (1) Menyediakan fasilitas kawasan tanpa rokok.
- (2) Bekerjasama dengan dunia usaha untuk melarang iklan rokok dipasang di tempat umum dimana anak banyak berkumpul.
- (3) Mekanisme kerjasama berpedoman pada RAD KLA.

BAB XII
KLASTER PENDIDIKAN,
PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA

Pasal 28

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.
- (2) Perlindungan tindak kekerasan di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengembangan Sekolah Ramah Anak.
- (3) Ketentuan mengenai Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib merumuskan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik.
- (2) Kebijakan anti kekerasan tertuang dalam Rencana Kerja Sekolah/Madrasah (RKS/M) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Sekolah merancang program dan kegiatan pencegahan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap anak.
- (4) Sekolah menyediakan tenaga konseling terlatih.
- (5) Sekolah wajib membentuk mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan.
- (6) Sekolah menyediakan sistem rujukan terhadap pendidikan inklusif.

Pasal 30

- (1) Satuan pendidikan di semua jenjang menerapkan program literasi sekolah;
- (2) Program literasi sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari penumbuhan budi pekerti.
- (3) Program Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa program pembiasaan membaca dan menulis di sekolah.
- (4) Program Literasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan pojok baca, taman cerdas, perpustakaan dan sejenisnya;
- (5) Literasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimaksudkan untuk menyediakan informasi sesuai kebutuhan dan usia anak.

Pasal 31

- (1) Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif, inklusif dan ramah bagi pembelajaran.
- (2) Suasana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bias gender, penghormatan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (3) Proses pembelajaran yang menyenangkan, penuh kasih sayang, tidak diskriminatif.
- (4) Guru berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif.

Pasal 32

- (1) Peralatan belajar yang ramah anak.
- (2) Tersedia fasilitas Mandi Cuci Kakus yang sehat.
- (3) Tempat berkumpul yang aman, siaga bencana, obyek yang berbahaya di sekitar sekolah dikenali dan dipahami oleh semua warga.
- (4) Ada tanda-tanda tentang rute dan tempat evakuasi darurat dan dikenali semua anak.

Pasal 33

- (1) Peserta didik terlibat dalam merumuskan perencanaan dan program sekolah.
- (2) Peserta didik terlibat dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah,
- (3) Memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan.
- (4) Kemitraan dan komunikasi dengan stakeholder untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan Sekolah Ramah Anak di Sekolah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas dan rekreatif yang ramah anak.
- (2) Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan wajib menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah/Madarasah.
- (2) Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tiga pilar:
 - a. manajemen tata kelola;
 - b. penyelenggaraan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan; dan
 - c. peran serta masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah berdasarkan pada prinsip demokratis, transparan dan akuntabel.

BAB XIII KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS

Pasal 36

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 huruf e, yang meliputi:
 - a. anak dalam situasi darurat;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. anak dengan HIV/AIDS;
 - h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. anak korban kejahatan seksual;
 - k. anak korban jaringan terorisme;
 - l. anak penyandang disabilitas;
 - m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.
- (2) Anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - d. tidak dieksploitasi oleh media; dan
 - e. dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan layanan pengaduan terhadap kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus.
- (2) Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanganan anak yang membutuhkan perlindungan khusus dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan.

- (3) Reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak.

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1), berkewajiban menyediakan:
- a. tempat pengaduan;
 - b. tempat layanan rujukan; dan
 - c. tempat perlindungan sementara.
- (2) Pelayanan perlindungan khusus anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV DESA/KELURAHAN DAN KECAMATAN LAYAK ANAK

Pasal 39

- (1) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
(2) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dalam mewujudkan KLA.

Pasal 40

- (1) Tahapan pengembangan desa/kelurahan dan Kecamatan Layak Anak, meliputi:
- a. persiapan:
 - 1) penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 - 2) pembentukan Gugus Tugas.
 - b. perencanaan:
 - 1) pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak Anak; dan
 - 2) analisis situasi anak.
 - c. pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam RAD; dan
 - d. pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan desa/kelurahan Layak Anak.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Satuan Kerja Terkait, orangtua, masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan KLA.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.

BAB XVI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pemantauan

Pasal 42

- (1) Pemantauan KLA dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan KLA secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 43

- (1) Evaluasi KLA dilakukan untuk menganalisis dan memberikan penilaian terhadap capaian seluruh indikator KLA dan inovasi dalam upaya pemenuhan hak anak.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dengan berpedoman pada panduan Evaluasi KLA.
- (3) Hasil evaluasi KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar pertimbangan dalam meningkatkan kinerja untuk pemenuhan hak anak.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 44

Bupati membuat laporan pelaksanaan KLA untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB XVII
PENGHARGAAN

Pasal 45

- (1) Penghargaan akan diberikan kepada yang berhasil menerapkan KLA.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada:
 - a. masyarakat;
 - b. dunia usaha;
 - c. media;
 - d. Desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - e. Sekolah Ramah Anak; dan
 - f. Layanan Kesehatan Ramah anak.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. piagam; dan/atau
 - b. bentuk lain.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

**BAB XVIII
PENDANAAN**

Pasal 46

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan KLA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. masyarakat;
- c. dunia usaha;
- d. sumber pendapatan desa/kelurahan dan Kecamatan; dan
- e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal **27 Juli 2020**

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal **27 Juli 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,**

POITU MURTOPO